

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pidana perampasan aset hasil Tindak Pidana Korupsi saat ini dilaksanakan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHP, didalam peraturan-peraturan tersebut tidak ada satupun aturan yang mengatur mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana gratifikasi pada perkara yang dihentikan demi hukum karena tersangkanya meninggal dunia, sehingga menimbulkan permasalahan dalam praktek penegakan hukum di lapangan.
2. Kebijakan pidana perampasan aset berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dengan konsep (*non conviction based asset forfeiture*) telah mengatur dengan jelas mekanisme perampasan aset milik Tersangka atau Terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaanya, sehingga dapat digunakan untuk mengatasi kekosongan hukum dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana gratifikasi pada perkara yang dihentikan demi hukum.

B. Saran

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana menjadi Undang-Undang.

2. Segera diterbitkan Petunjuk Teknis oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai pengendali teknis penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi tentang Tata Cara Penanganan Benda Sitaan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang Perkaranya Dihentikan Demi Hukum, yang memberikan petunjuk kepada Penyidik dalam hal Tersangka meninggal dunia pada tahap Penyidikan dan terhadap Tersangka disangkakan selain pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan status benda sitaan yang merupakan hasil tindak pidana untuk dirampas oleh negara guna dilelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya disetorkan ke Kas Negara.